



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1210, 2012

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK. Penyusunan.
Produk Hukum. Tata Cara.

**PERATURAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyusun produk hukum di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memerlukan tahapan perencanaan, persiapan, dan teknik penyusunan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, keseragaman, dan kualitas dalam menyusun produk hukum, perlu memiliki peraturan mengenai tata cara penyusunan produk hukum di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 356);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 711);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Hukum adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama, dan Keputusan Sekretaris Kementerian.
2. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
4. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
5. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
6. Keputusan Presiden adalah penetapan yang dibuat oleh Presiden bersifat individual, konkret, dan final.
7. Peraturan Menteri adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
8. Keputusan Menteri adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur yang digunakan untuk menetapkan/mengubah status kepegawaian/ personal /keanggotaan/material/peristiwa; menetapkan/ mengubah /membubarkan suatu kepanitiaan/tim; dan menetapkan pelimpahan wewenang.

9. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat KPP dan PA adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
10. Kesepakatan Bersama adalah komitmen bersama antara KPP dan PA dengan kementerian/lembaga terkait atau dengan lembaga masyarakat antara lain untuk menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
11. Perjanjian Kerjasama adalah perbuatan hukum antara KPP dan PA dengan kementerian/lembaga terkait atau dengan lembaga masyarakat atau dengan pihak swasta dan/atau merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama.
12. Keputusan Sekretaris Kementerian adalah penetapan yang dilakukan oleh Sekretaris Kementerian yang menyangkut tentang kepanitiaan, kelompok kerja, kelembagaan yang berlaku di lingkungan satuan kerja dan berlaku hanya untuk yang namanya disebut dalam keputusan tersebut.
13. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disingkat Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
14. Program Legislasi KPP dan PA yang selanjutnya disingkat Proleg KPP dan PA adalah instrumen perencanaan program pembentukan produk hukum di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
15. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat terutama perempuan dan anak.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
17. Pemrakarsa adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Produk Hukum.

18. Ketentuan Tambahan adalah klausul penambahan atau perubahan terhadap hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama.

19. Mutatis Mutandis adalah ketentuan yang berlaku sama dengan ketentuan yang diatur sebelumnya.

Pasal 2

Pemrakarsa terdiri dari:

- a. Sekretaris Kementerian;
- b. Deputy Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi;
- c. Deputy Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Sosial, dan Hukum;
- d. Deputy Bidang Perlindungan Perempuan;
- e. Deputy Bidang Perlindungan Anak; dan
- f. Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak.

BAB II

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Proleg KPP dan PA

Pasal 3

- (1) Penyusunan Proleg KPP dan PA dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a. Proleg Rancangan Undang-Undang; dan
 - b. Proleg selain Rancangan Undang-Undang.
- (2) Penyusunan Proleg KPP dan PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Biro Hukum dan Humas.

Pasal 4

- (1) Penyusunan Proleg KPP dan PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berdasarkan masukan dari Pemrakarsa sesuai dengan lingkup bidang tugas dan tanggungjawabnya.
- (2) Penyusunan Proleg KPP dan PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan skala prioritas dari Pemrakarsa.

Pasal 5

- (1) Penyusunan Proleg Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang.